



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. Sutan Syahrir No. 2 Telp. 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 24 Juni 2022

Nomor : 590/ 142 /Pem.2022
Lamp : -
Perihal : Penerbitan SPPFBT Fisik
Tanah

Kepada
Yth. 1. Seluruh Camat Se-Kab. Ktw. Barat
2. Seluruh Lurah/Kades Se-Kab.
Kotawaringin Barat

di -

TEMPAT

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa surat keterangan tanah (SKT) atau sebutan lainnya dinyatakan sebagai alas hak yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertifikat. Dalam rangka memudahkan pelayanan masyarakat dan mendukung program PTSL Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu tersedia dokumen penguasaan/ pengelolaan atas tanah sebagai salah satu dokumen persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik.

Para Camat, Lurah dan Kepala Desa agar dapat melakukan pengawasan terhadap penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh masyarakat. Setiap SPPFBT agar teregister dengan baik pada buku bidang tanah yang ada di Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Dalam hal Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau sebutan lainnya oleh masyarakat pemilik lahan agar diregister oleh Kepala Desa/Lurah setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan, diberikan secara selektif dan dipastikan tidak tumpang tindih berdasarkan keterangan saksi pemilik tanah yang berbatasan, serta diketahui Camat dalam rangka monitoring dan pengendalian.



2. Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau sebutan lainnya yang berada di perbatasan desa/kelurahan dan belum adanya kejelasan batas, agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk dilakukan pengecekan lapangan terkait kejelasan batas.
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah harus memuat data titik-titik koordinat dan peta bidang tanah, dan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.
4. Pemerintah Desa/ Kelurahan tidak diperkenankan meregister Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada lokasi yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan kepada :
Yth. Pj. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)

